

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan dalam skripsi ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fenomena perceraian pasangan suami istri usia muda dikota kendari banyak terjadi di kalangan masyarakat menengah maupun masyarakat biasa. Karna terjadinya perkawinan di usia muda dampak dari faktor pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja atau usia muda, sehingga banyaknya remaja-remaja sekarang ini yang suka pacaran, dan akibat dari pacaran tersebut terjadinya hal-hal yang bisa menimbulkan hasrat seksual yang tinggi untuk melakukan perbuatan maksiat. karena pacaran itu pasti menimbulkan rasa suka sehingga di dalam diri seseorang juga akan menimbulkan rasa ingin melakukan hubungan intim terhadap lawan jenisnya. Itulah kenakalan remaja masa kini.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri usia muda;
 - a. Perselingkuhan

Bahwa salah satu penyebab kehancuran rumah tangga adalah adanya orang ketiga baik itu bagi suami ataupun bagi istri di dalam rumah tangganya. Sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga mereka tidak bisa di pertahankan lagi.
 - b. Percekcokan

Banyak pasangan suami istri yang hanya karena masalah kecil saja mengakhiri pernikahannya. Masalah bisa saja hanya bermula dari salah

persepsi karena komunikasi yang tidak lancar sehingga menimbulkan salah pengertian atau mungkin kebiasaan kecil suami yang tidak disukai isteri atau juga ketidaktepatan mengekspresikan emosi seperti kecewa, marah. Semuanya bisa saja terjadi hanya saja ada pasangan yang mampu mengatasi masalah kecil tersebut dengan baik ada juga yang tidak mampu menyelesaikannya

c. Faktor ekonomi

merupakan faktor yang paling sering memicu rusaknya keharmonisan di dalam rumah tangganya apalagi yang masih berusia muda. Karena di usia muda itu kebanyakan orang masih belum mapan, dan juga belum memiliki pekerjaan yang layak.

3. Ada beberapa solusi dalam mengatasi perceraian usia muda ;

1. Mengadakan penyuluhan atau pembinaan kepada masyarakat.

Jadi pemerintah memang harus membuat masyarakat mengerti akan bahayanya perkawinan di usia muda dan setiap tahunnya pemerintah wajib untuk mengadakan penyuluhan kepada masyarakat kota maupun masyarakat desa tentang perkawinan, agar supaya perkawinan di usia muda itu berkurang.


2. Melakukan Program Generasi Berencana (Genre)

Genre adalah program BKKBN (Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) yang memang diarahkan kepada remaja dan generasi mudah. Tujuannya agar kalangan generasi muda terutama remaja tidak melakukan pernikahan pada usia dini, dengan kata lain Genre

adalah demi membangun pengertian masyarakat tentang perlunya nikah pada usia matang. Jadi program kerja Genre adalah mengadakan penyuluhan bagi para remaja, mahasiswa, keluarga dan masyarakat.

B. Saran-saran

Perlu adanya pembinaan atau penyuluhan terhadap masyarakat kota maupun desa tentang penjelasan mengenai perkawinan maupun perceraian yang sudah diatur didalam undang-undang perkawinan. Agar masyarakat bisa tahu dan mengerti tentang dampak dari perkawinan usia muda dan juga supaya bisa terhindar dari perkawinan usia muda. Karena perkawinan itu tidak hanya sekedar untuk menyalurkan naluri seksual saja tetapi juga untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.



DAFTAR PUSATAKA

BUKU-BUKU

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Bandung: Yayasan Al-Hamidiy, 2000
- Ayyub, Hasan, Syaikh, *Fikih Keluarga*, Cet. IV Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004
- Adi, Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* Jakarta: Granit, 2004
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008
- Departemen Agama R.I, *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1 – 30*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2005
- Ghazaly, Abd, Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2003
- Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesi*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Idris, Muh., *Fiqh Munakahat*, Kendari: CV. Shadra, 2008
- Imron, Arifin, *penelitian kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* Malang: Kalimasahada, 1996
- Kendari Pos, Metropolis: Kemenag *Cegah Perceraian Gelar Pembinaan Pra Nikah*, 2015. Diakses Koran Harian Kendari Pos, rabu 24 juni 2015.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998
- Nasir, Moh, *Metode Penelitian*, Cet. VI, Bogor: Ghalia Indonesia, 1983
- Kasiram, Moh, *metodologi penelitian* Malang: UIN Malang Pers, 2008
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 1988